



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Sag

Pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sanggau yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Benli, tempat/tanggal lahir Darit, 14 Juli 1968, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Srilima, Desa Darit, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Berinang Mayun, Darit, Kab. Landak, Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh Barto Agato Dirgo, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Barto Agato Dirgo, S.H & Partners", berkedudukan di Jalan Raya Darit, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2020, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Sag sebagai Penggugat;

Dan

Yulia Montu, S.Sos, tempat/tanggal lahir Beduai, 13 Juni 1967, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Anggota DPRD Kab/Kota, bertempat tinggal di Dusun Serambai, Desa Tanjung Merpati, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh Munawar Rahim, S.H., M.H., Advokat berkedudukan di Jalan Jend Sudirman No. 98 Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kab. Sanggau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2021, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Sag sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Muhammad Nur Hafizh, S.H., Mediator Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 3 Februari 2021 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Sag



Pasal 1

Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk menyelesaikan masalah kerja sama ini secara damai dan kekeluargaan;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak telah sepakat uang yang harus dikembalikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berjumlah Rp310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah), dengan rincian :

- Pembayaran bulan pertama dilakukan sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Pembayaran bulan kedua sampai dengan bulan kelima belas sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Pembayaran bulan keenam belas sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Pasal 3

Pembayaran yang akan dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama akan dilakukan pada tanggal 24 disetiap bulannya dengan ketentuan apabila tanggal 24 tersebut jatuh pada hari sabtu atau minggu atau hari libur nasional maupun daerah, maka pembayaran tersebut akan dilakukan pada hari kerja berikutnya;

Pasal 4

Bulan pertama yang dimaksud didalam Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini adalah bulan Februari tahun 2021 dan bulan-bulan berikutnya mengikutin bulan sesuai kalender yang berjalan;

Pasal 5

Bahwa Pihak Kedua akan membayarkan kepada Pihak Pertama dengan cara menyetorkan uang tersebut melalui bank ke rekening milik Pihak Pertama di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor Rekening : 721501004959530 atas nama Benli;

Pasal 6

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya kepada Pihak Pertama selama 15 (lima belas) bulan, Pihak Kedua bersedia untuk melakukan lelang umum melalui Pengadilan dengan jaminan berupa Mobil Mitsubishi Sport Dakar dengan Plat Nomor KB 1355 DF Tahun 2012 Nomer Mesin 4D56UCD56746 milik Pihak Kedua;

Pasal 7

Bahwa jika terdapat kendala ataupun permasalahan dikemudian harinya, Para Pihak akan berhubungan melalui Kuasa Hukum masing-masing dan akan dibicarakan dengan cara baik-baik serta kekeluargaan;

Pasal 8

Bahwa Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam bentuk Akta Perdamaian;

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Pertama;

Kemudian Pengadilan Negeri Sanggau menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp649.000,- (enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Kamis, 11 Februari 2021, oleh kami, Dian Angraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H. dan Risky Edy Nawawi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Sag tanggal 11 Januari 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nesy Indah Januarisma, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

ttd

Dian Angraini, S.H., M.H.

ttd

Risky Edy Nawawi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nesy Indah Januarisma, S.H.

Halaman 4 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)